



PENETAPAN

Nomor 817/Pdt.P/2024/PA Sgm.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Nama Pemohon**, Lahir di Pattingallong tanggal 31 Desember 1957, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa sebagai **Pemohon I**;

**NAMA PEMOHON**, Lahir di Pattingallong, tanggal 31 Mei 1953, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon II**;

**Nama Pemohon**, Lahir di Gowa tanggal 05 Juni 1971, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon III**;

**Nama Pemohon**, Lahir di PT Nagallong tanggal 05 Juli 1971, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon IV**;

**Nama Pemohon**, Lahir di Pattingallong tanggal 31 Desember 1964, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon V**;

**Nama Pemohon**, Lahir di Bontokaddopepe tanggal 09 November 1970, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Kab. Takalar, sebagai **Pemohon VI**;

**Nama Pemohon**, Lahir di Wawondula tanggal 23 Desember 1992, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon VII**;

**Nama Pemohon**, Lahir di Pattingallong tanggal 16 Desember 1972, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon VIII**;

**Nama Pemohon**, lahir di Pattingallong tanggal 04 April 1983, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, Bertempat Tinggal di Kab. Gowa, sebagai **Pemohon IX**;

**Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IX** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arkam, S.H. dan kawan, para advokat yang berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel Batangkaluku, Kec Somba Opu, Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 428/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 817/Pdt.P/2024/PA Sgm. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1983 telah meninggal dunia Orang Tua dan Kakek kandung dari Para Pemohon yang bernama KONDONG BIN TJONDE., di Gowa karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pattingallong, Kel/Desa. Bontosunggu, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Surat keterangan Kematian No.127/DESBTS/X/2024 yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Desa Bontosunggu Selanjutnya disebut Almarhum.

Halaman 2 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama TJONDE meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama MAMBO meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Maret 1944 di Gowa.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum KONDONG BIN TJONDE telah menikah 1 (satu) kali yang juga Istrinya bernama DALANG BINTI SENDONG telah meninggal Dunia pada tahun 1957 pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

3.1. BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.2. DG BOLLO BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.3. TIO DG BAJI BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.4. MARA DG KULLE I BIN KONDONG (anak kandung laki-laki)

3.5. DG KAMMA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.6. RUGA DG BAU BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.7. ABBAS DG TABA BIN KONDONG. (anak kandung laki-laki)

3.8. NURSIA DG TARRING BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

3.9. NAMA PEMOHON. (anak kandung laki-laki)

4. Bahwa ibu kandung DALANG BINTI SENDONG Istri Almarhum KONDONG BIN TJONDE yang bernama BOMBINA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1945 di Gowa karena Sakit.

5. Bahwa 7 (tujuh) dari ke 9 (sembilan) orang Ahli waris KONDONG BIN TJONDE telah meninggal dunia di antaranya:

5.1. BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

5.2. DG BOLLO BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

5.3. TIO DG BAJI BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

5.4. MARA DG KULLE I BIN KONDONG (anak kandung laki-laki)

5.5. DG KAMMA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

5.6. RUGA DG BAU BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)

Halaman 3 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5.7. NURSIA DG TARRING BINTI KONDONG.** (anak kandung perempuan)

**6.** Bahwa Almarhumah BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama ABBAS DG SIRUA telah meninggal Dunia pada tahun 2012 pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama USMAN DG SARRO BIN ABBAS.

**7.** Bahwa Almarhumah DG BOLLO BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama DG PANNA telah meninggal Dunia pada tahun 1943 pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NURHIDAYAT, S.Pd., BINTI DG PANNA.

**8.** Bahwa Almarhumah TIO DG BAJI BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama COPI DG TURU telah meninggal Dunia pada tahun 2017 pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA PEMOHON.

**9.** Bahwa Almarhumah TIO DG BAJI BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama COPI DG TURU telah meninggal Dunia pada tahun 2017 pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA PEMOHON.

**10.** Bahwa Almarhum MARA DG KULLE I BIN KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga istrinya bernama SALAMANG DG CALLA telah meninggal Dunia pada tahun 2024 pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA PEMOHON.

**11.** Bahwa Almarhumah DG KAMMA BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama IDRIS DG RUPPA telah meninggal Dunia pada tahun 1991 pada

Halaman 4 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama INDRAWATI BINTI IDRIS DG RUPPA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2021.

**12.** Bahwa Almarhumah INDRAWATI BINTI IDRIS DG RUPPA telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan telah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama MUHAMMAD IQBAL DG NABA yang saat ini masih hidup pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama IIN ANGGRAENI BINTI MUHAMMAD IQBAL DG NABA.

**13.** Bahwa Almarhumah RUGA DG BAU BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan telah menikah 1 (satu) kali yang juga suaminya bernama SANU DG TUTU telah meninggal Dunia pada tahun 1998 pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama HASNIA DG KENNA.

**14.** Bahwa Almarhumah NURSIA DG TARRING BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan telah menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama ARSYAD DG RALA yang saat ini masih hidup pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA PEMOHON.

**15.** Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

**16.** Bahwa Almarhum KONDONG BIN TJONDE sebelum meninggal dunia telah membagi harta bendanya kepada anak-anaknya termasuk Sebidang tanah Persil 270 C1 Kohir 12 DII Luas 1290 M2, atas nama Kondong Bin Tjonden terletak di Desa Pattingallong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan Batas-batas:

Sebelah utara : H Lebang

Sebelah Timur : Tanah Milik Tio Binti Kodong

Sebelah Selatan : Tanah Milik H Muntu

Sebelah Barat : Tanah Milik Usman

Yang diberikan kepada salah satu anaknya bernama NAMA PEMOHON.  
(anak kandung laki-laki).

Halaman 5 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tujuan dari Penetapan ini untuk mengurus peningkatan hak (sertipikat) atas tanah pembagian ALMARHUM KONDONG BIN TJONDE yang diberikan kepada anaknya bernama NAMA PEMOHON. (anak kandung laki-laki).

18. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum KONDONG BIN TJONDE telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 1983 di Gowa Sebagai Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum KONDONG BIN TJONDE adalah:
  - 3.1. BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.2. DG BOLLO BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.3. TIO DG BAJI BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.4. MARA DG KULLE I BIN KONDONG (anak kandung laki-laki)
  - 3.5. DG KAMMA BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.6. RUGA DG BAU BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.7. ABBAS DG TABA BIN KONDONG. (anak kandung laki-laki)
  - 3.8. NURSIA DG TARRING BINTI KONDONG. (anak kandung perempuan)
  - 3.9. NAMA PEMOHON. (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan Almarhumah BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 1986 di Gowa Sebagai Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum BASSE DG SAMBARA BINTI KONDONG yaitu USMAN DG SARRO BIN ABBAS (anak kandung laki-laki).
6. Menyatakan Almarhumah DG BOLLO BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Gowa Sebagai Pewaris.

Halaman 6 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum DG BOLLO BINTI KONDONG yaitu NURHIDAYAT, S.Pd., BINTI DG PANNA (anak kandung perempuan).
8. Menyatakan Almarhumah TIO DG BAJI BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Gowa Sebagai Pewaris.
9. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum TIO DG BAJI BINTI KONDONG yaitu NAMA PEMOHON (anak kandung laki-laki).
10. Menyatakan Almarhumah MARA DG KULLE I BIN KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Gowa Sebagai Pewaris.
11. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum MARA DG KULLE I BIN KONDONG yaitu KAMARUDDIN DG NGILA BIN SALAMANG DG CALLA (anak kandung laki-laki).
12. Menyatakan Almarhumah DG KAMMA BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 1986 di Gowa Sebagai Pewaris.
13. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum DG KAMMA BINTI KONDONG yaitu INDRAWATI BINTI IDRIS DG RUPPA (anak kandung perempuan).
14. Menyatakan Almarhumah INDRAWATI BINTI IDRIS DG RUPPA telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Gowa Sebagai Pewaris.
15. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum INDRAWATI BINTI IDRIS DG RUPPA yaitu:
  - 15.1. MUH IQBAL DG NABA (SUAMI)
  - 15.2. IIN ANGGRAENI BINTI MUH IQBAL (Anak kandung perempuan)
16. Menyatakan Almarhumah RUGA DG BAU BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Gowa Sebagai Pewaris.
17. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum RUGA DG BAU BINTI KONDONG yaitu NAMA PEMOHON (anak kandung perempuan).
18. Menyatakan Almarhumah NURSIA DG TARRING BINTI KONDONG telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Gowa Sebagai Pewaris.
19. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum RUGA DG BAU BINTI KONDONG yaitu:
  - 19.1. ARSYAD DG RALA (SUAMI)

Halaman 7 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 19.2. NAMA PEMOHON (anak kandung laki-laki).

19. Menetapkan Sebidang tanah milik KONDONG BIN TJONDEN Persil 270 C1 Kohir 12 DII Luas 1290 M2, atas nama Kondong Bin Tjonden terletak di Desa Pattingallong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan Batas-batas:

Sebelah utara : H Lebang

Sebelah Timur : Tanah Milik Tio Binti Kodong

Sebelah Selatan : Tanah Milik H Muntu

Sebelah Barat : Tanah Milik Usman

Adalah bagian Yang diberikan kepada salah satu anaknya bernama NAMA PEMOHON. (anak kandung laki-laki).

20. Bahwa maksud tujuan Pemohon Penetapan ini adalah:

- Untuk mengurus peningkatan hak (sertipikat) Sebidang tanah Persil 270 C1 Kohir 12 DII Luas 1290 M2, atas nama Kondong Bin Tjonden terletak di Desa Pattingallong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dengan Batas-batas:

Sebelah utara : H Lebang

Sebelah Timur : Tanah Milik Tio Binti Kodong

Sebelah Selatan : Tanah Milik H Muntu

Sebelah Barat : Tanah Milik Usman

Menjadi Atas nama NAMA PEMOHON. (anak kandung laki-laki).

21. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, para Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 428/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Bahwa pada sidang tanggal 06 Januari 2025, Para Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut permohonannya, karena tidak ada nama pihak yang tertera didalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 428/SK/XII/2024/PA.Sgm tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 817/Pdt.P/2024/PA.Sgm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 9 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Musyriyah Jufri, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sulastrisuhani, S.H.I.**

**Radiaty, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Musyriyah Jufri, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 160.000,00  
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Pen.817/Pdt.P/2024/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)